

**DAFTAR INFORMASI TEMUAN PENGAWAS INTERNAL
OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

No.	Temuan	Jumlah	Gambaran Umum	Tindak Lanjut
1.	Aspek Sumber Daya Manusia	1	Pemberian Nomor dan Tanggal Surat Perintah (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam Buku Agenda tidak berurutan	Tuntas (Telah mengirimkan surat kepada Kepala BPSDM Prov.Kalteng untuk diprioritaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV)
2.	Aspek Sarana dan Prasarana	3	1. Label Barang Milik Daerah (BMD) belum dibuat 2. Penyaluran Barang pakai Habis (ATK) Belum Tertib 3. Peralatan dan Mesin yang kondisinya Rusak Berat masih tercatat pada KIB B serta belum diusulkan penghapusannya	1. Tuntas (Memerintahkan pengurus barang pengguna untuk membuat kartu pemeliharaan BMD) 2. Tuntas (Memerintahkan pembantu pengurus barang pengguna untuk membuat buku persediaan, kartu barang, BAST, berita acara pemeriksaan fisik barang, surat perintah penyaluran barang, laporan persediaan pengguna barang semesteran/tahunan) 3. Tuntas (Memerintahkan pengurus barang pengguna untuk mengusulkan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku)

No.	Temuan	Jumlah	Gambaran Umum	Tindak Lanjut
3.	Aspek Pengelolaan Keuangan	4	1. Pengguna Anggaran belum melakukan penutupan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran setiap akhir bulan	1. Tuntas (Telah memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan Penutupan Buku Kas setiap akhir triwulan)
			2. Pelaksana Perjalanan Dinas tidak sesuai kompetensinya	2. Tuntas (Telah memberikan teguran secara tertulis kepada PPTK untuk lebih cermat dalam menyusun personel pelaksana perjalanan dinas agar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki)
			3. Pelaksana perjalanan dinas tidak efektif dan efisien	3. Tuntas (Membuat Standar Biaya Satuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng agar pengelolaan anggaran TA. 2023 menjadi lebih baik)
			4. Pembayaran Honorarium PPTK tidak sesuai dengan Surat Keputusan	4. Tuntas (Penetapan Honorarium PPTK yang akan datang akan berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional)


Kepala Dinas,
Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si
NIP. 196607271993031011